



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yohan Prasmono Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Pematang Gadung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Harapan Swadaya RT 005 RW 005 Kel. Sadai Kec.Bengkong - Kota Batam (alamat KTP)/ Kost-kostan Pelangi Jalan Anggrek Luar Baloi Persero Lubuk Baja - Kota Batam (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yohan Prasmono Bin Ruslan ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa Yohan Prasmono Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Diky Ferdian als Diki;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Taman Asri Blok A No. 09 RT 01 RW 019 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang - Kota Batam;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Diky Ferdian als Diki ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa Diky Ferdian als Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) dan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan beberapa kali" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) dan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI oleh karena itu

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (Tiga) Tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street;
- 3) 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Street;
- 4) Uang Tunai Sejumlah Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5) 1 (satu) jaket warna kuning hitam bertuliskan MAXIM;
- 6) 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan MAXI;
- 7) 1 (satu) kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok yang sudah dimodifikasi;
- 8) 13 (tiga belas) buah anak kunci duplikat;
- 9) Magnet anak kunci;
- 10) 1 (satu) unit HP VIVO 1910 warna Biru dengan imei 1 864372044906798 dan imei 2 864372044906780;
- 11) 1 (satu) buah karta ATM BCA warna Biru;
- 12) 1 (Satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan ACH
- 13) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3541-01-041274-53-4 atas nama DIKY FERDIAN;
- 14) 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama DIKY FERDIAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-seringnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula yang bersifat permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam dan Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Fahrul dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian, pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa I membeli Kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok lalu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II di daerah Tiban, selanjutnya Terdakwa I memodifikasi kunci Y sehingga menjadi Kunci T, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam pergi ke rumah Terdakwa I yang berada di Kosan Pelangi yang beralamat di Jalan Anggrek Luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Setibanya Terdakwa II di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang telah mengenakan Jaket Maxim warna Hitam Kuning, serta membawa 1 (satu) set kunci T modifikasi, anak Obeng Ketok dan Helm warna Hitam

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street pergi ke arah Batu Aji, kemudian Para Terdakwa berkeliling dengan keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi;

- Sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam, terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2022 dengan nomor polisi BP 3382 CA nomor rangka MH1JM0111NK694946 dan nomor mesin JM01E1686693 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci T modifikasi dan merusak stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tersebut ke rumah saksi Fahrul yang beralamat di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang, Kota Batam, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3439 UK;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengantakan "mau jalan kemana??" dan dijawab oleh Terdakwa I "jalan batam center aja...", kemudian Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I di Kosan Pelangi, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Batam Center dan berkeliling keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi, sekira pukul 19.30 WIB di Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, terlihat 1 (satu) sepeda motor merek Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU nomor rangka MH1JM0112LK020740 dan nomor mesin JM01E1020853 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci T modifikasi dan merusak stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU dan menuju ke rumah saksi Fahrul, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3874 RS;

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa I melalui rekening bank BCA dengan nomor 7455173329 menerima uang sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Fahrul yang dikirimkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8550547333, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan harga atas 2 (dua) unit sepeda motor;
- b. Uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa I dari saksi Fahrul;

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam dan Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Fahrul dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 18.30 WIB

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam pergi ke rumah Terdakwa I yang berada di Kosan Pelangi yang beralamat di Jalan Anggrek Luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Setibanya Terdakwa II di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street pergi ke arah Batu Aji, kemudian Para Terdakwa berkeliling dengan keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi;

- Sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam, terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2022 dengan nomor polisi BP 3382 CA nomor rangka MH1JM0111NK694946 dan nomor mesin JM01E1686693 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tersebut ke rumah saksi Fahrul yang beralamat di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang, Kota Batam, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3439 UK;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengantakan "mau jalan kemana??" dan dijawab oleh Terdakwa I "jalan batam center aja...", kemudian Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I di Kosan Pelangi, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Batam Center dan berkeliling keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi, sekira pukul 19.30 WIB di Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, terlihat 1 (satu) sepeda motor merek Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU nomor rangka MH1JM0112LK020740 dan nomor mesin JM01E1020853 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Para Terdakwa kemudian pergi dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU dan menuju ke rumah saksi Fahrul, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3874 RS;

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa I melalui rekening bank BCA dengan nomor 7455173329 menerima uang sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Fahrul yang dikirimkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8550547333, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan harga atas 2 (dua) unit sepeda motor;
- b. Uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa I dari saksi Fahrul;

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Yanto als Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan terjadinya Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel.Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Black Red TA.2022 an. JEFRI YANTO dengan Nopol : BP 3382 CA Noka : MH1JM0111NK694946 Nosin : JM01E1686693;
- Bahwa Saksi memperoleh dengan cara membeli unit baru dengan pembayaran (Kredit) di Showrom Mitra Mall Batam pada tahun 2022 dengan harga Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ,yang setiap bulan angsuran sebesar Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), selama satu tahun enam bulan terhitung sejak Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Maret 2024, sampai kejadian sisa angsuran satu bulan lagi dan Saksi belum mengklaim asuransi;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap 1 (Satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Black Red TA.2022 berupa 1 (Satu) buah STNK No 03346635 Unit Motor Honda Scoopy Merah Hitam Red TA.2022 an.JEFRI YANTO dengan Nopol : BP 3382 CA Noka : MH1JM0111NK694946 Nosin : JM01E1686693, 1 (Satu) Unit Kunci Asli Sepeda Motor Honda Scoopy Merah Hitam BP 3382 CA, untuk Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), saat ini masih berada di pihak Leasing PT. Federal International Finance (FIF) Batam, dikarenakan sepeda motor tersebut belum lunas;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dari rumah kontrakan untuk menjemput adik Saksi yang sedang bekerja di PT.EPSON – Muka Kuning Batam, menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Honda Scoopy Nopol : BP 3382 CA milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi pulang kembali kerumah Saksi yang beralamat di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam sekira pukul 20.15 WIB, lalu sepeda motor Saksi parkir di depan halaman rumah kontrakan dalam keadaan sepeda motor dikunci stang namun kunci sefty tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk makan, selesai makan sekira pukul 21.00 WIB Saksi ingin membeli minuman ringan di kawasan SP Plaza Batu Aji, namun Saksi melihat sepeda motor Saksi tidak berada dihalam rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kewarga sekitar apakah ada melihat sepeda motor Saksi, berdasarkan keterangan dari warga sekitar tidak ada melihat sepeda motor, kemudian Saksi berkeliling diwilayah tempat tinggal Saksi untuk mencari namun juga tidak ditemukan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi dikarenakan Saksi tidak melihat kemudian pihak kepolisian menyampaikan dan memperlihatkan kepada Saksi para Terdakwa YOHAN PRASMONO, DIKY FERDIAN yang telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor milik Saksi, namun pada saat Saksi meninggalkan sepeda motor dihalaman rumah kontrakan Saksi dalam keadaan terkunci stang dan kunci asli Saksi bawa masuk kedalam rumah, sehingga Terdakwa mengambil dengan cara merusak kunci kontak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk fisik terhadap terhadap 1 (Satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Black Red TA.2022 milik Saksi tidak ada mengalami perubahan, namun Nomor Polisi yang terdapat pada sepeda motor bukan nomor polisi asli, yang mana nomor polisi sesuai STNK adalah BP 3382 CA;
- Bahwa kunci kontaknya tidak rumah;
- Bahwa kunci kontaknya masih tergantung di jok sepeda motor, karena terakhir adik Saksi mengambil barang di jok sepeda motor dan lupa untuk mencabut kuncinya;
- Bahwa keberadaan 1 (Satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Black Red TA.2022 milik Saksi sebelum hilang, berada di halaman depan, diluar pagar rumah kontrakan, setiap jam 22.00 WIB dan Saksi beristirahat di rumah, sepeda motor tersebut Saksi masukan kedalam perkarangan / dalam pagar rumah, dan pagar selalu dalam keadaan tertutup, kemudian sepeda motor tersebut sehari-harinya Saksi gunakan untuk bekerja dan menjemput adik Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Rahma Tiana BR Sipahutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam di rumah orang tua Saksi, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BP 2144 MU dengan nomor rangka MH1JM0112LK020740 dan nomor mesin JM01E1020853 atas nama RAHMATIANA BR SIPAHUTAR milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BP 2144 MU dipergunakan oleh adik Saksi yang bernama FITRI untuk membeli stop kontak. Lalu motor tersebut diparkirkan didepan kost-kostan didepan rumah Saksi dalam keadaan terkunci. Sekitar pukul 19.30

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib, ibu Saksi menyuruh ayah Saksi untuk memasukkan motor kedalam teras rumah Saksi namun tidak menemukan motor tersebut terparkir ditempat sebelumnya, malah motor tersebut hilang. Disaat bersamaan Ibu Saksi sempat melihat ada 1 (satu) unit motor yang dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal tetapi Ibu Saksi berpikir saat itu bahwa motor tersebut bukan punya Saksi sehingga Ibu Saksi hanya diam saja. Setelah melihat ke depan kost-kostan barulah Ibu Saksi menyadari bahwa motor tersebut telah hilang. Kemudian Bapak Saksi mengejar kearah luar gang namun tidak menemukan pelaku berbelok kearah mana;

- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BP 2144 MU terakhir kali adalah adik Saksi yang bernama FITRI;
- Bahwa Saksi tidak ada memasang kunci tambahan pada sepeda motor milik Saksi, hanya kunci bawaan pada motor saja;
- Bahwa ada perbedaan terhadap sepeda motor Saksi yaitu nomor polisi yang telah berubah. Dimana seharusnya nomor polisi motor tersebut yaitu BP 2144 MU dan telah diganti menjadi BP 3439 UK. Selain juga adanya kerusakan pada bagian kuncinya yang seharusnya ada cantolan untuk membuka penutup kuncinya. Namun saat ini kondisi nya sudah berubah;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta rupiah) yang merupakan harga taksiran motor tersebut dimana selama ini motor tersebut dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari sebagai transportasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Pencurian (Curanmor);
- Bahwa sebagaimana laporan Polisi kejadian Pencurian diketahui terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji-Kota Batam;

Dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam;



- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN dan Terdakwa DIKY PERDIAN Als DIKI dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui Barang Bukti Sepeda Motor Hasil pencurian telah dijual dan ditampung atau dibeli oleh saudara FAHRUL ROZI Als FAHRUL dan saudara ABIL AJI PAMUNGKAS Als ABIL selaku Penadah barang hasil Pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor (Curanmor) 1 (Satu) Unit Motor Honda Scoopy Warna Black Red TA.2022 tersebut sesuai dengan Nopol : BP 3382 CA Noka : MH1JM0111NK694946 Nosin : JM01E1686693 di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam adalah saudara JEFRI YANTO.

Yang menjadi korban Pencurian sepeda motor (Curanmor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi BP 2144 MU dengan nomor rangka MH1JM0112LK020740 dan nomor mesin JM01E1020853 pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam adalah saudari RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR;

- Bahwa Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Kos-kosan Pelangi yang berada di jalan Anggrek luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan ditemukan barang bukti berupa :

- a.....1 (satu) Jaket Maxim warna Hitam Kuning untuk mengelabui calon korban;
- b.....1 (satu) Helm warna Hitam;
- c.....dan 1 (satu) set kunci T yang sudah saksi modifikasi dari Kunci Y dan anak Obeng Ketok.

Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YOHAN dan dilakukan Pengembangan dan ditemukan Barang Bukti lainnya dan pelaku penadahan dan selanjutnya dibawa ke Polda Kepri;

Selanjutnya dari hasil Interogasi Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIKY PERDIAN Als DIKI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 01.25 Wib di Perumahan Taman Asri Blok A No. 09 RT 01 RW 019 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang – Kota Batam dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BP 3382 CA yang digunakan oleh Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN dan Terdakwa DIKY PERDIAN Als DIKI untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah saudara Fahrul Rozi als Fahrul selaku penadahan ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Warung Seafood yang berada di Pinggir Jalan Marina Kec.Batu Aji Kota Batam dan dilakukan interogasi dan mengakui bahwa benar Terdakwa YOHAN PRASMONO Als JHON telah menjual 2 (Dua) unit sepeda hasil curian kepada saudara FAHRUL ROZI Als FAHRUL yaitu : 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Black Red Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BP 3382 CA, No. Rangka : MH1JM0111NK694946, No. Mesin : JM01E1686693, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan Nomor Polisi BP 2144 MU No. Rangka : MH1JM0112LK020740, No. Mesin : JM01E1020853 pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN, Terdakwa DIKY PERDIAN Als DIKI, serta saudara FAHRUL ROZI Als FAHRUL dan ABIL AJI PAMUNGKAS Als ABIL tersebut bersama BRIPTU RIFQI ILHAMSYAH SA dan 13 (tiga belas) tim Opsnal Subdit III (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau;

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian berawal dari Laporan Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok. Shofa 1 No.11 RT.002 RW.027 Kel. Buliang Kec.Batu Aji, selanjutnya mengumpulkan bahan keterangan dari korban dan mencari informasi terhadap diduga Pelaku Pencurian. Selanjutnya juga berawal dari Laporan Masyarakat bahwa terjadi lagi dugaan tindak pidana Pencurian yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Balo Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam, dimana dari saksi korban dan keterangan saksi ROHAYATI melihat diduga Pelaku sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya menggunakan Jaket Maxim warna Kuning Hitam. Atas bahan keterangan yang didapat tersebut, kami melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan segala upaya penyelidikan dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan Informasi bahwa Pelaku dugaan Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) bernama YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN, berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Saksi serta Anggota Opsnal yang lain melakukan Pencarian terhadap terduga pelaku sehingga sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama Briptu AZHAR serta Tim Opsnal Subdit III (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau mengamankan diduga pelaku Tindak Pidana Pencurian (Curanmor) yaitu Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN di Kos-kosan Pelangi yang berada di jalan Anggrek luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan interogasi hingga berhasil mengamankan saudara FAHRUL ROZI Als FAHRUL pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di warung Seafood yang berada dipinggir Jalan Marina Kec. Batu Aji Kota Batam dan dilakukan Interogasi dan mengakui bahwa benar telah membeli 2 (Dua) unit sepeda hasil curian kepada Terdakwa YOHAN PRASMONO Als JHON yaitu : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Black Red Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BP 3382 CA, No. Rangka : MH1JM0111NK694946, No. Mesin : JM01E1686693 pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan Nomor Polisi BP 2144 MU No. Rangka : MH1JM0112LK020740, No. Mesin : JM01E1020853 yang dibeli pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya dari hasil Interogasi FAHRUL ROZI Als FAHRUL dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saudara ABIL AJI PAMUNGKAS Als ABIL pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Gelanggang Permainan (Gelper) Zeus 88 Game Zone yang berada di Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam dan mengamankan barang bukti sepeda Motor berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Black Red Tahun 2022 dengan Nomor Polisi BP 3382 CA, No. Rangka : MH1JM0111NK694946, No. Mesin : JM01E1686693 ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan Nomor Polisi BP 2144 MU No. Rangka : MH1JM0112LK020740, No. Mesin : JM01E1020853;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana ke-2 (dua) unit Sepeda motor tersebut diserahkan oleh saudara Fahrul Rozi alias Fahrul kepada saudara Abil Aji Pamungkas als Abil untuk dijual ke Pulau melalui saudara Candra

- Bahwa peran Terdakwa YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN adalah selaku Eksekutor atau pemetik kendaraan para korban dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci T dan Kunci Y tersebut dan membawa kabur kendaraan korban yang dicuri, dan Terdakwa Yohan Prasmono bin Ruslan melakukannya bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI yang berperan bersama – sama melakukan atau mencari target pencurian atau calon korban dan membawa sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA yang digunakan untuk transportasi melakukan pencurian;
- Bahwa oleh para Terdakwa sepeda motor dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Yohan Prasmono bin Ruslan;
 - Bahwa yang Terdakwa I lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan melakukan pencurian (curanmor);
 - Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan Pencurian pada 2 (dua) lokasi tersebut selalu bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin pada tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di di Kos-kosan Pelangi yang berada di jalan Angrek luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
 - Bahwa barang yang Terdakwa I ambil bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam BP 3439 UK (Pelat nomor bodong).

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



dan barang yang Terdakwa I bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI ambil pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam BP 3439 UK (Pelat nomor bodong);

- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI untuk melakukan Pencurian adalah :

- 1 (satu) Unit Honda Beat Street warna Hitam BP 3382 CA sebagai sarana transportasi untuk melakukan pencurian;
- 1 (satu) Jaket Maxim warna Hitam Kuning untuk mengelabui calon korban;
- 1 (satu) Helm warna Hitam;
- 1 (satu) set kunci T yang sudah tersangka modifikasi dari Kunci Y dan anak Obeng Ketok;

- Bahwa yang menyiapkan peralatan yang Terdakwa I gunakan bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI untuk melakukan Pencurian adalah Terdakwa I sendiri seperti : 1 (satu) Jaket Maxim warna Hitam Kuning, 1 (satu) Helm warna Hitam dan 1 (satu) set kunci T yang sudah Terdakwa I modifikasi dari Kunci Y dan anak Obeng Ketok, namun 1 (satu) Unit Honda Beat Street warna Hitam BP 3382 CA sebagai sarana transportasi adalah milik saudara FAHRUL ROZI yaitu orang yang menampung atau orang yang membeli Sepeda Motor yang Terdakwa I ambil bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan tersangka DIKY PERDIAN Als DIKI sekira sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saat Terdakwa I berada di bengkel cat mobil yang berada di depan rumah DIKY PERDIAN Als DIKI. Kemudian, sekira 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa I sering berjuma dengan Terdakwa DIKY PERDIAN Als DIKI di salah satu jekpot di Batam Center dari situlah kami mulai kenal dekat, selanjutnya Terdakwa I pulang ke Lampung dan pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa I kembali ke Batam dan Terdakwa I ada menghubungi saudara DIKY dan mengatakan mau ikut kerja mencuri sepeda motor, selanjutnya pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa I membeli Kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok dan selanjutnya Terdakwa I bawa kerumah saudara DIKY di daerah Tiban dan disitulah Terdakwa I merakit kunci tersebut sehingga menjadi Kunci T dan selanjutnya pada tanggal 28 melakukan pencurian bersama saudara DIKY PERDIAN Als DIKI;



- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan saudara Diky Perdian als Diki adalah sekira pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 18.30 wib Terdakwa I menghubungi saudara DIKY PERDIAN Als DIKI dan Terdakwa I mengatakan kepada saudara DIKI "mas.. kerjo gak ??", kemudian dijawab saudara DIKI "kerjoo.."selanjutnya Terdakwa I mengatakan "yaudah kalo gitu kerumah". Dan Terdakwa I menunggu dikosan Terdakwa I. Kemudian saudara DIKY PERDIAN Als DIKI datang kekosan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA, Sekira 15 (lima belas) menit saudara DIKY PERDIAN Als DIKI tiba dirumah Terdakwa I, kemudian datang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan posisi saudara DIKY PERDIAN Als DIKI berada di bangku penumpang. Pada saat Terdakwa I mengendarai sepeda motor, Terdakwa I sudah menggunakan jaket Ojol MAXIM yang bertujuan untuk menyamar oleh masyarakat, agar masyarakat mengira ojek online MAXIM, langsung ke arah Batu Aji, kami kemudian berkeliling diarah batu aji keluar masuk perumahan dengan sasaran lokasi yang sepi, sekira pukul 21.00 wib saat kami berada di Perumahan Bukit Sarinah Blok A No. 09 RT 01 RW 019 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, Terdakwa I langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi BP 3382 yang terparkir di pinggir jalan tepat didepan rumah. Setelah berhenti, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor korban, dan langsung mengeluarkan kunci Y yang sudah Terdakwa I persiapkan, Terdakwa I melihat kunci kontak tergantung di jok sepeda motor, kemudian Terdakwa I ambil dan sepeda motor Terdakwa I hidupkan, Sedangkan tugas saudara DIKY PERDIAN Als DIKI adalah memantau keadaan situasi disekitaran gang, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, kurang dari 3 (tiga) menit Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor kemudian kami keluar dari perumahan Bukit Sarinah dan berjalan menuju rumah sdr. FAHRUL ROZI yang berada di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel. Tanjung riau, setelah sampai dikediaman sdr. FAHRUL ROZI, Terdakwa I langsung merubah nomor polisi sepeda motor dengan yang palsu yakni nomor polisi BP 3439 UK dan kemudian sepeda motor diletakkan dikediaman sdr. FAHRUL ROZI Setelah menyerahkan unit sepeda motor, kami kemudian pulang dengan kendaraan yang Terdakwa I kendarai menuju kosan Terdakwa I dan barulah saudara DIKY PERDIAN

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Als DIKI pulang kerumahnya di Taman Asri Blok A No. 09 RT 01 RW 019 Kel. Tiban Baru;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan saudara Diky Perdian als Diki adalah sekira pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira 18.15 wib Terdakwa I dihubungi oleh saudara DIKY PERDIAN Als DIKI dan mengatakan "mau jalan kemana ??", kemudian Terdakwa I menjawab "jalan batam center aja", kemudian saudara DIKY PERDIAN Als DIKI datang kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA, sekira 15 (lima belas) menitan saudara DIKY PERDIAN Als DIKI tiba dirumah Terdakwa I, dan kemudian datang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa I langsung membawa sepeda motor dengan posisi saudara DIKY PERDIAN Als DIKI berada di bangku penumpang. Dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa I juga sudah menggunakan jaket Ojol MAXIM, ke arah Batam Center, kami kemudian berkeliling keluar masuk perumahan dengan sasaran lokasi yang sepi dan sepeda motor yang dianggap mudah untuk di ambil. sekira pukul 19.00 wib saat kami berada di Perumahan Legenda Malaka Blok F.1 No.10 Kel. Baloi Permai Terdakwa I langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi BP 2144 MU, yang terparkir di pinggir jalan tepat didepan rumah korban. Setelah berhenti, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor korban dan langsung mengeluarkan kunci Y yang sudah Terdakwa I siapkan terlebih dahulu digunakan untuk merusak stop kontak, tugas saudara DIKY PERDIAN Als DIKI adalah memantau keadaan situasi disekitaran legendadengan jarak sekitar 5 (lima) meter, kurang dari 5 (lima) menit Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor kemudian keluar dari perumahan dan berjalan menuju rumah sdr. FAHRUL ROZI yang berada di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel.Tanjung riau setelah sampai dikediaman sdr. FAHRUL ROZI, Terdakwa I langsung merubah nomor polisi sepeda motor tersebut dengan yang palsu yakni nomor polisi BP 3874 RS dan kemudian sepeda motor tersebut diletakkan dikediaman sdr. FAHRUL ROZI. Setelah menyerahkan unit sepeda motor, kami kemudian pulang dengan kendaraan yang Terdakwa I kendarai dengan terlebih dahulu menuju kosan Terdakwa I dan barulah saudara DIKY PERDIAN Als DIKI pulang ke rumahnya di Tiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan sepeda motor kepada saudara Fahrul Rozi untuk Saudara Fahrul Rozi yang membeli kedua unit sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Saudara Fahrul Rozi membeli kedua unit sepeda motor dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa I berikan kepada saudara Diky Perdian als Diki sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa I menerima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Peran Terdakwa I menghubungi saudara DIKY PERDIAN Als DIKI, menyiapkan kunci Y, menyiapkan jaket Ojol MAXIM, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA., merusak stop kontak sepeda motor yang ter kunci stang, Terdakwa I yang membawa sepeda motor yang berhasil dicuri kerumah sdr. FAHRUL ROZI, mengganti nomor polisi sepeda motor. Peran DIKY FERDIAN memantau situasi disekitaran;
 - Bahwa Niatan Terdakwa I melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa I gunakan untuk biaya hidup Terdakwa I sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana selama 3 (tiga) kali, pada tahun 2017 dihukum selama 1,6 tahun perkara curanmor, pada tahun 2019 selama 1,5 tahun, perkara curanmor, dan pada tahun 2022 selama 1,6 tahun, perkara curanmor
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah;
 - Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;
- II. Diky Ferdian als Diki
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan melakukan Curanmor Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Baloj Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan Pencurian pada 2 (dua) lokasi tersebut selalu bersama saudara Yohan Prasmono bin Ruslan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 01.25 Wib di Perumahan Taman Asri Blok A No. 09 RT 01 RW 019 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil bersama saudara Yohan Prasmono bin Ruslan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 Rt 002 Rw 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam BP 3439 UK (Pelat nomor bodong). dan barang yang Terdakwa II bersama saudara Yohan Prasmono bin Ruslan ambil pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Legenda Malaka Blok F 1 No. 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota - Kota Batam adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam BP 3439 UK (Pelat nomor bodong);
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan bersama saudara Yohan Prasmono bin Ruslan untuk melakukan Pencurian adalah :
 - 1 (satu) Unit Honda Beat Street warna Hitam BP 3382 CA sebagai sarana transportasi untuk melakukan pencurian;
 - 1 (satu) Jaket Maxim warna Hitam Kuning untuk mengelabui calon korban;
 - 1 (satu) Helm warna Hitam;
 - 1 (satu) set kunci T yang sudah tersangka modifikasi dari Kunci Y dan anak Obeng Ketok;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan Pencurian adalah Yohan Prasmono bin Ruslan seperti : 1 (satu) Jaket Maxim warna Hitam Kuning, 1 (satu) Helm warna Hitam dan 1 (satu) set kunci T yang sudah Terdakwa II modifikasi dari Kunci Y dan anak Obeng Ketok, namun 1 (satu) Unit Honda Beat Street warna Hitam BP 3382 CA sebagai sarana transportasi adalah milik saudara FAHRUL ROZI yaitu orang yang menampung atau orang yang membeli Sepeda Motor yang Terdakwa II ambil bersama saudara Yohan Prasmono bin Ruslan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN sekira sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mana saat itu Terdakwa II dapat mengenali YOHAN saat YOHAN berada di bengkel cat mobil yang berada di depan rumah Terdakwa II, kemudian, sekira 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa II sering berjuma dengan YOHAN di salah satu jekpot di Batam Center dari situlah kami mulai kenal dekat;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan saudara Yohan adalah sekira pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 18.30 wib saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II dihubungi oleh YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN, saudara YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN mengatakan kepada Terdakwa II "mas.. kerjo gak ??", kemudian Terdakwa II menjawab "kerjoo.." selanjutnya saudara YOHAN PRASMONO Bin RUSLAN menjawab "yaudah kalo gitu kerumah". Terdakwa II langsung bersiap siap untuk berangkat kerumah saudara YOHAN, saat berangkat dari rumah Terdakwa II kerumah saudara YOHAN yang beralamat di kos-kosan Pelangi yang berada di jalan Anggrek luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, Terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA., sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa II diperjalanan, akhirnya Terdakwa II tiba di rumah saudara YOHAN, saudara YOHAN kemudian datang menghampiri Terdakwa II dan langsung membawa sepeda motor dengan posisi Terdakwa II berada di bangku penumpang. Pada saat saudara YOHAN mengendarai sepeda motor, saudara YOHAN sudah menggunakan jaket Ojol MAXIM langsung ke arah Batu Aji, kami kemudian berkeliling diarah batu aji keluar masuk perumahan dengan sasaran lokasi yang sepi dan sepeda motor yang dianggap mudah untuk dicuri, Sekira pukul 21.00 wib saat kami berada di Perumahan Bukit Sarinah Blok A No. 09 saudara YOHAN langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi BP 3382 CA, yang terparkir di pinggir jalan tepat didepan rumah korban. Setelah berhenti, saudara YOHAN langsung duduk di bangku sepeda motor korban dan Terdakwa II memantau keadaan situasi disekitaran gang perumahan Bukit Sarinah Blok A dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Kurang dari 3 (tiga) menit YOHAN berhasil berhasil mengambil sepeda motor kami kemudian keluar dari perumahan Bukit Sarinah dan berjalan menuju rumah sdr. FAHRUL ROZI yang berada di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Setelah sampai kediaman sdr. FAHRUL ROZI, saudara YOHAN langsung merubah nomor polisi sepeda motor tersebut dengan yang palsu yakni nomor polisi BP 3439 UK dan kemudian sepeda motor tersebut diletakkan di kediaman sdr. FAHRUL ROZI. Setelah menyerahkan unit sepeda motor, kami kemudian pulang dengan kendaraan yang dikendarai saudara

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHAN dengan terlebih dahulu mengantar saudara YOHAN pulang ke kostannya barulah Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II di Tiban;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan saudara Yohan adalah sekira pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira 18.15 wib saat Terdakwa II sedang berada di rumah saudara Yohan menghubungi Terdakwa II mengatakan "mau jalan kemana ??", dijawab oleh saudara Yohan "jalan batam center aja", kemudian Terdakwa II datang kerumah saudara Yohan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA, sekira 15 (lima belas) menitan Terdakwa II tiba dirumah saudara Yohan, Terdakwa II menghampiri saudara Yohan dan saudara Yohan langsung membawa sepeda motor dengan posisi Terdakwa II berada di bangku penumpang. Dan saudara Yohan mengendarai sepeda motor, saat itu saudara Yohan juga sudah menggunakan jaket Ojol MAXIM, ke arah Batam Center, kami kemudian berkeliling keluar masuk perumahan dengan sasaran lokasi yang sepi dan sepeda motor yang dianggap mudah untuk di ambil. sekira pukul 19.00 wib saat kami berada di Perumahan Legenda Malaka Blok F.1 No.10 Kel. Baloi Permai saudara Yohan langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam tahun 2022 dengan nomor polisi BP 2144 MU, yang terparkir di pinggir jalan tepat didepan rumah korban. Setelah berhenti, saudara Yohan langsung duduk dibangku sepeda motor korban dan langsung mengeluarkan kunci Y yang sudah saudara Yohan siapkan terlebih dahulu digunakan untuk merusak stop kontak, tugas Terdakwa II adalah memantau keadaan situasi disekitaran legenda dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, kurang dari 5 (lima) menit saudara Yohan berhasil mengambil sepeda motor kemudian keluar dari perumahan dan berjalan menuju rumah sdr. FAHRUL ROZI yang berada di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel.Tanjung riau setelah sampai kediaman sdr. FAHRUL ROZI, saudara Yohan langsung merubah nomor polisi sepeda motor tersebut dengan yang palsu yakni nomor polisi BP 3874 RS dan kemudian sepeda motor tersebut diletakkan kediaman sdr. FAHRUL ROZI. Seteleh menyerahkan unit sepeda motor, kami kemudian pulang dengan kendaraan yang saudara Yohan kendarai dengan terlebih dahulu menuju kosan saudara Yohan dan barulah Terdakwa II pulang ke rumahnya di Tiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyerahkan sepeda motor kepada saudara Fahrul Rozi untuk Saudara Fahrul Rozi yang membeli kedua unit sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saudara Fahrul Rozi membeli kedua unit sepeda motor dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saudara Yohan memberikan Terdakwa II upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa peran saudara Yohan yang menghubungi Terdakwa II mengajak melakukan pencurian, menyiapkan kunci Y, menyiapkan jaket Ojol MAXIM, saudara Yohan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BP 3382 CA., merusak stop kontak sepeda motor yang ter kunci stang, saudara Yohan yang membawa sepeda motor yang berhasil dicuri kerumah sdr. FAHRUL ROZI, mengganti nomor polisi sepeda motor. Peran Terdakwa II sendiri memantau situasi disekitaran;
- Bahwa niatan Terdakwa II melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa II gunakan untuk biaya hidup Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana di Dumai pada tahun 2015 selama 8 (delapan bulan karena menjual minyak;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket warna kuning hitam bertuliskan MAXIM;
2. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan MAXI;
3. 1 (satu) kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok yang sudah dimodifikasi;
4. 13 (tiga belas) buah anak kunci duplikat;
5. Magnet anak kunci;
6. 1 (satu) unit HP VIVO 1910 warna Biru dengan imei 1 864372044906798 dan imei 2 864372044906780;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru;
8. Uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
9. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street;
10. 1 (Satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan ACH;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Street;
12. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3541-01-041274-53-4 atas nama DIKY FERDIAN;
13. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama DIKY FERDIAN;
14. Uang Tunai Sejumlah Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
15. 1 (Satu) buah STNK No 03346635 Unit Motor Honda Scoopy Merah Red TA.2022 an. JEFRI YANTO dengan Nopol BP 3382 CA Noka MH1JM0111NK694946 Nosin JM01E1686693;
16. 1 (Satu) Unit Kunci Asli Sepeda Motor Scoopy Merah Hitam BP 3382 CA;
17. 1 (satu) buah STNK Asli No. 04623678 Nomor Registrasi BP 2144 MU, Nama Pemilik RAHMATIANA BR SIPAHUTAR, Sepeda motor Honda, Nomor Rangka MH1JM0112LK020740 dan Nomor mesin JM01E1020853;
18. 1 (satu) set Kunci Asli sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Fahrul dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian, pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa I membeli Kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok lalu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II di daerah Tiban, selanjutnya Terdakwa I memodifikasi kunci Y sehingga menjadi Kunci T, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam pergi ke rumah Terdakwa I yang berada di Kosan Pelangi yang beralamat di Jalan Anggrek Luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa setibanya Terdakwa II di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang telah mengenakan Jaket Maxim warna Hitam Kuning, serta membawa 1 (satu) set kunci T modifikasi, anak Obeng Ketok dan Helm warna Hitam pergi bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street pergi ke arah Batu Aji, kemudian Para Terdakwa berkeliling dengan keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam, terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2022 dengan nomor polisi BP 3382 CA nomor rangka MH1JM0111NK694946 dan nomor mesin JM01E1686693 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci T modifikasi dan merusak stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tersebut ke rumah saksi Fahrul yang beralamat di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang, Kota Batam, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3439 UK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengantakan "mau jalan kemana??" dan dijawab oleh Terdakwa I "jalan batam center aja...", kemudian Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I di Kosan Pelangi, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Batam Center dan berkeliling keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi, sekira pukul 19.30 WIB di Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, terlihat 1 (satu) sepeda motor merek Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU nomor rangka MH1JM0112LK020740 dan nomor mesin JM01E1020853 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci T modifikasi dan merusak stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU dan menuju ke rumah saksi Fahrul, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3874 RS;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa I melalui rekening bank BCA dengan nomor 7455173329 menerima uang sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Fahrul yang dikirimkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8550547333, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan harga atas 2 (dua) unit sepeda motor;
- b. Uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa I dari saksi Fahrul;

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak



dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I Yohan Prasmono Alias Yohan Bin Ruslan (Alm) dan Terdakwa II Diky Ferdian Alias Diki Bin Subandi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof SIMONS dalam LAMINTANG ialah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Vide (Delik - Delik Khusus Kejahatan - kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Laminating, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah suatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Drs. PAF. Laminating, S.H yang mengacu pada pendapat Prof. Simons, mengatakan bahwa mengenai benda - benda “Kepunyaan orang lain itu” tidaklah perlu benar bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda - benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Vide (Delik - Delik Khusus Kejahatan - kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Laminating, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut benar bahwa benda yang dimaksud dengan unsur “sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benar bahwa benda yang menjadi objek tindak



pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) dan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motorscoopy yang masing-masing merupakan milik Saksi JEFRI YANTO Als JEFRI dan milik Saksi RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR, dimana 2 (dua) unitsepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) dan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI melainkan milik Saksi JEFRI YANTO Als JEFRI dan milik Saksi RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Laminating, S.H yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, N.J. 1930 halaman 1546, W.12206, mengatakan bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil suatu benda seizin pemiliknya atau mengira benar bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik - Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Laminating, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa 2 (dua) unit sepeda motor merk scoopy merupakan sepeda motor milik Saksi JEFRI YANTO Als JEFRI dan milik Saksi RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR, yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para Terdakwa tidak berhak mengambil sepeda motor tersebut karena barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang tersebut para Terdakwa peroleh tanpa meminta izin ataupun mendapatkan izin dari Saksi JEFRI YANTO Als JEFRI dan milik Saksi RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan didukung dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa terungkap bahwa perbuatan mengambil barang secara melawan hukum berupa 2 (dua) unit sepeda motor merk scoopy, yang masing-masing merupakan milik Saksi JEFRI YANTO Als JEFRI dan milik Saksi RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR selaku pemilik sepeda motor tersebut, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yaitu Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDI

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2024 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Fahrul dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian, pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa I

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok lalu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II di daerah Tiban, selanjutnya Terdakwa I memodifikasi kunci Y sehingga menjadi Kunci T, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam pergi ke rumah Terdakwa I yang berada di Kosan Pelangi yang beralamat di Jalan Anggrek Luar Baloi Persero Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa II di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang telah mengenakan Jaket Maxim warna Hitam Kuning, serta membawa 1 (satu) set kunci T modifikasi, anak Obeng Ketok dan Helm warna Hitam pergi bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Street pergi ke arah Batu Aji, kemudian Para Terdakwa berkeliling dengan keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan diantar oleh ayah Terdakwa ke Pasar Tiban Center yang dalam perjalanan Terdakwa memberitahu ke ayah Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dari postingan Facebook, setibanya di Pasar Tiban Center Ayah Terdakwa pulang sedangkan Terdakwa membawa Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu ke arah Pantai Dangas Daerah Patam Lestari, kemudian sesampainya di Pantai Dangas Terdakwa melepas besi penyanggah bak mobil dan membuangnya ke hutan dekat Pantai Dangas, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu di lahan kosong yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 No 17 RT 003 / RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri;

Menimbang, bahwa kemudian Sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No. 11 RT 002 RW 027 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam, terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2022 dengan nomor polisi BP 3382 CA nomor rangka MH1JM0111NK694946 dan nomor mesin JM01E1686693 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I langsung berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci T

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modifikasi dan merusak stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tersebut ke rumah saksi Fahrul yang beralamat di Perumahan Laguna Regency Blok H No 2 Kel. Tanjung riau Kec. Sekupang, Kota Batam, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3439 UK;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengantakan "mau jalan kemana??" dan dijawab oleh Terdakwa I "jalan batam center aja...", kemudian Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I di Kosan Pelangi, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah Batam Center dan berkeliling keluar masuk perumahan sembari mencari sepeda motor di lokasi yang sepi, sekira pukul 19.30 WIB di Perumahan Legenda Malaka Blok F1 Nomor 10 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota, Kota Batam, terlihat 1 (satu) sepeda motor merek Honda merek Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU nomor rangka MH1JM0112LK020740 dan nomor mesin JM01E1020853 yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I berhenti dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar gang perumahan, setelah Terdakwa I mengapai sepeda motor dimaksud, Terdakwa I langsung duduk dibangku sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci T modifikasi dan merusak stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup, Para Terdakwa kemudian pergi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah Tahun 2020 dengan nomor Polisi BP 2144 MU dan menuju ke rumah saksi Fahrul, sesampainya di rumah saksi Fahrul, Terdakwa I mengganti nomor polisi sepeda motor menjadi BP 3874 RS;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa I melalui rekening bank BCA dengan nomor 7455173329 menerima uang sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi Fahrul yang dikirimkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 8550547333, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan harga atas 2 (dua) unit sepeda motor;
- Uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa I dari saksi Fahrul;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa mengenai beberapa konstruksi Pasal 65 ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, pertama terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, artinya pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana denda. Dilihat dari pidana pokok yang sejenis, sebenarnya stelsel pembedaan adalah eenvoudige cummulatiestelsel atau sistem kumulasi pembedaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu saja pidana pokok. Ketiga, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi yang oleh Simon disebut sebagai verscherpingsstelsel atau exasperatiestelsel atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Sedangkan Memorie Van Toelichting sebagaimana yang dikutip Lamintang menggunakan istilah gematigde cummulatie atau kumulasi sedang. Di satu sisi pidana yang dijatuhkan tidak boleh terlalu berat namun di sisi lain pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh terlalu ringan. Keempat, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dengan sepertiga dari pidana terberat (Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 342);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi JEFRI YANTO Als JEFRI dan Saksi RAHMA TIANA BR SIPAHUTAR;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dalam perkara inipada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa I YOHAN PRASMONO ALIAS YOHAN BIN RUSLAN (ALM) dan Terdakwa II DIKY FERDIAN ALIAS DIKI BIN SUBANDItelah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yakni perbuatanmengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsuyang mana perbuatan tersebut merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Street;
4. Uang Tunai Sejumlah Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) jaket warna kuning hitam bertuliskan MAXIM;
6. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan MAXI;
7. 1 (satu) kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok yang sudah dimodifikasi;
8. 13 (tiga belas) buah anak kunci duplikat;
9. Magnet anak kunci;
10. 1 (satu) unit HP VIVO 1910 warna Biru dengan imei 1 864372044906798 dan imei 2 864372044906780;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru;
12. 1 (Satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan ACH;
13. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3541-01-041274-53-4 atas nama DIKY FERDIAN;
14. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama DIKY FERDIAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

15. 1 (Satu) buah STNK No 03346635 Unit Motor Honda Scoopy Merah Red TA.2022 an. JEFRI YANTO dengan Nopol BP 3382 CA Noka MH1JM0111NK694946 Nosin JM01E1686693;
16. 1 (Satu) Unit Kunci Asli Sepeda Motor Scoopy Merah Hitam BP 3382 CA;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jefri Yanto Alias Jefri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah STNK Asli No. 04623678 Nomor Registrasi BP 2144 MU, Nama Pemilik RAHMATIANA BR SIPAHUTAR, Sepeda motor Honda, Nomor Rangka MH1JM0112LK020740 dan Nomor mesin JM01E1020853;

18. 1 (satu) set Kunci Asli sepeda motor Honda Scoopy;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahma Tiana Br Sipahutar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Jefri Yanto sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan Saksi Rahma Tiana sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yohan Prasmono Alias Yohan Bin Ruslan (Alm) dan Terdakwa II. Diky Ferdian Alias Diki Bin Subandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Street;
4. Uang Tunai Sejumlah Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) jaket warna kuning hitam bertuliskan MAXIM;
6. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan MAXI;
7. 1 (satu) kunci Y dan 3 (tiga) anak obeng ketok yang sudah dimodifikasi;
8. 13 (tiga belas) buah anak kunci duplikat;
9. Magnet anak kunci;
10. 1 (satu) unit HP VIVO 1910 warna Biru dengan imei 1 864372044906798 dan imei 2 864372044906780;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Biru;
12. 1 (Satu) buah helm warna abu-abu bertuliskan ACH;
13. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 3541-01-041274-53-4 atas nama DIKY FERDIAN;
14. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI atas nama DIKY FERDIAN;

Dimusnahkan;

15. 1 (Satu) buah STNK No 03346635 Unit Motor Honda Scoopy Merah Red TA.2022 an. JEFRI YANTO dengan Nopol BP 3382 CA Noka MH1JM0111NK694946 Nosin JM01E1686693;
16. 1 (Satu) Unit Kunci Asli Sepeda Motor Scoopy Merah Hitam BP 3382 CA;

Dikembalikan kepada saksi Jefri Yanto Alias Jefri;

17. 1 (satu) buah STNK Asli No. 04623678 Nomor Registrasi BP 2144 MU, Nama Pemilik RAHMATIANA BR SIPAHUTAR, Sepeda motor Honda, Nomor Rangka MH1JM0112LK020740 dan Nomor mesin JM01E1020853;
18. 1 (satu) set Kunci Asli sepeda motor Honda Scoopy;

Dikembalikan kepada saksi Rahma Tiana Br Sipahutar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem